

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pembiayaan


1. Definisi Pembiayaan

Aktivitas yang tidak kalah pentingnya dalam manajemen dana BMT adalah pelepasan dana atau pembiayaan dana atau pembiayaan yang sering juga disebut dengan *lending-financing*. Istilah ini dalam keuangan konvensional dikenal dengan sebutan kredit. Pembiayaan sering digunakan untuk menunjukkan aktivitas utama BMT, karena berhubungan dengan rencana memperoleh pendapatan.¹⁸

Istilah pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian *I believe*, yaitu “saya percaya” atau “saya menaruh kepercayaan”. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*) yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank selaku *shahibul maal*. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak,¹⁹ sebagai firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 29 dibawah ini:

¹⁸ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul...*, hlm 163.

¹⁹ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*. (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), hlm 698.



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa: 29).²⁰

Aktivitas yang tidak kalah pentingnya dalam manajemen dana BMT adalah pelemparan dana atau pembiayaan dana atau pembiayaan yang sering juga disebut dengan *lending-finacing*. Istilah ini dalam keuangan konvensional dikenal dengan sebutan kredit. Pembiayaan sering digunakan untuk menunjukkan aktivitas utama BMT, karena berhubungan dengan rencana memperoleh pendapatan.²¹

Kredit atau pembiayaan konvensional dilakukan melalui pemberian pinjaman uang (*lending*) kepada nasabah sebagai peminjam dimana pemberi pinjaman memperoleh imbalan berupa bunga yang harus dibayar oleh peminjam. Untuk menghindari penerimaan dan pembayaran bunga (*riba*) maka perbankan syariah menempuh cara memberikan pembiayaan (*financing*) berdasarkan prinsip jual beli (*al-bai'*), prinsip sewa beli (*ijarah muntahia bi tamlik*), atau berdasarkan prinsip kemitraan (*partnership*)

²⁰ Ma'had Tahfidh Yanbu'ul Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemah*. (Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah, 2002), hlm 82.

²¹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul...*, hlm 163.

yaitu prinsip penyertaan (*musyarakah*) atau prinsip bagi hasil (*mudharabah*).²²

Pengertian pembiayaan dalam perbankan konvensional dikenal dengan istilah utang-piutang, atau kredit. Dalam sehari-hari kredit sering diartikan memperoleh barang dengan membayar cicilan atau angsuran sesuai dengan perjanjian. Jadi dapat diartikan bahwa kredit berbentuk barang atau berbentuk uang. Baik kredit berbentuk barang atau berbentuk uang dalam hal pembayarannya adalah dengan menggunakan metode angsuran atau cicilan tertentu.²³

Dalam bank konvensional untuk penyaluran dananya kita mengenal istilah kredit atau pinjaman. Sedangkan dalam bank syariah untuk penyaluran dananya kita kenal dengan istilah pembiayaan. Jika dalam bank konvensional keuntungan bank diperoleh dari bunga yang dibebankan, maka dalam perbankan syariah tidak ada istilah bunga, akan tetapi bank syariah menerapkan sistem bagi hasil. Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah.²⁴ Penyaluran dana dalam bentuk dana didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana.

²² Zanol Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen.....*, hlm 234.

²³ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm 72.

²⁴ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*. (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hlm 247.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan:

Pembiayaan adalah penyediaan uang/tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan/kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan yang dipersamakan dengan kredit berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian imbalan atau bagi hasil.²⁵

Pembiayaan dapat juga berarti, “pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit”.²⁶

Dari pengertian diatas dijelaskan bahwa baik kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, dan yang menjadi perbedaan antara kredit yang diberikan oleh bank berdasarkan konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh berdasarkan prinsip syariah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan. Bagi bank berdasarkan prinsip konvensional keuntungan yang diperoleh melalui bunga, sedangkan bagi pihak yang berprinsip syariah bagi hasil berupa imbalan atau bagi hasil.

Pembiayaan merupakan aktivitas yang sangat penting karena dengan pembiayaan akan diperoleh sumber pendapatan utama dan menjadi penunjang usaha. Pembiayaan merupakan kepercayaan (*Trust*) yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah

²⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang RI Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. (Pasal 1, ayat 12).

²⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm 160.

yang diberikan oleh bank selaku *Shahibul Maal*. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.²⁷

Dalam perbankan syariah pembiayaan secara luas berarti *Financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.²⁸

Selain hal diatas, berikut ini dapat pula dikemukakan beberapa pengertian lain tentang pembiayaan atau kredit yang umum dikenal luas oleh masyarakat yaitu:

- a. Pembiayaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank atau lembaga keuangan lainnya dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank atau lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu

²⁷ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm 698.

²⁸ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP AMPYKPN, 2005), hlm 304.

dengan imbalan, tanpa imbalan, atau bagi hasil. Dengan demikian, dalam praktiknya pembiayaan adalah:

- 1) Penyerahan nilai ekonomi sekarang atas kepercayaan dengan harapan mendapatkan kembali suatu nilai ekonomi yang sama dikemudian hari.
 - 2) Suatu tindakan atas dasar perjanjian dimana dalam perjanjian tersebut terdapat jasa dan balas jasa (prestasi dan kontraprestasi) yang keduanya dipisahkan oleh unsur waktu
- b. Pembiayaan adalah suatu hak, dengan hak mana seseorang dapat menggunakannya untuk tujuan tertentu, dalam batas waktu tertentu, dan atas pertimbangan tertentu pula.²⁹

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan, dengan demikian pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti bahwa prestasi yang diberikan benar-benar harus dapat diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Berdasar hal diatas, unsur-unsur dalam pembiayaan tersebut adalah:

- a. Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan (*shahibul maal*) dan penerima pembiayaan (*mudharib*) Hubungan pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan merupakan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan, yang diartikan pula sebagai kehidupan saling tolong-menolong.

²⁹ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Isamic Banking*,... hlm. 700

- b. Adanya kepercayaan *shahibul maal* kepada *mudharib* yang didasarkan pada prestasi, yaitu potensi *mudharib*.
- c. Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak *shahibul maal* dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari *mudharib* kepada *shahibul maal*. Janji membayar tersebut berupa janji lisan, tertulis (akad pembiayaan) atau berupa instrumen (*credit instrument*)
- d. Adanya penyerahan barang, jasa, atau uang dari *shahibul maal* kepada *mudharib*.
- e. Adanya unsur waktu (*time element*). Unsur waktu merupakan unsur esensial pembiayaan. Pembiayaan terjadi karena unsur waktu, baik dilihat dari *shahibul maal* maupun dilihat dari *mudharib*. Misalnya, penabung memberikan pembiayaan untuk konsumsi lebih besar dimasa yang akan datang. Produsen memerlukan pembiayaan karena adanya jarak waktu antara produksi dan konsumsi.
- f. Adanya unsur risiko (*degree of risk*) baik dipihak *shahibul maal* adalah resiko gagal bayar (*risk of default*), baik karena kegagalan usaha (pinjaman komersial) atau ketidakmampuan bayar (pinjaman konsumen) atau karena ketidaksediaan membayar. Risiko di pihak *mudharib* adalah kecurangan dari pihak pembiayaan, antara lain merupakan pihak *shahibul maal* yang dari semula dimaksudkan oleh *shahibul maal* untuk mencaplok perusahaan yang diberi pembiayaan atau tanah yang dijaminkan.³⁰

³⁰ Veithzal Rivai dan Arviyan, *Islamic Banking*,.... hlm 701.

2. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usaha. Secara terperinci, pembiayaan memiliki fungsi antara lain sebagai berikut:

- a. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar menukar barang dan jasa.
Hal ini jika belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka pembiayaan akan membantu melancarkan lalu lintas pertukaran barang dan jasa.
- b. Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada. Pembiayaan modal kerja yang diberikan oleh bank syariah memiliki dampak pada makro ekonomi. Mitra (pengusaha), setelah mendapatkan pembiayaan dari bank syariah akan memproduksi barang, mengolah bahan baku menjadi barang jadi, meningkatkan volume perdagangan, dan melaksanakan kegiatan ekonomi lainnya.³¹
- c. Pembiayaan dapat meningkatkan *utility* (daya guna) dari modal/uang. Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas/memperbesar usahanya baik untuk peningkatan produksi, perdagangan, maupun untuk usaha-usaha rehabilitasi ataupun usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh.
- d. Pembiayaan sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional. Pengusaha yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan *profit*

³¹ Ismail, *Perbankan Syariah*,.... hlm. 108

Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata dikembalikan dalam struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung terus menerus. Dengan *earnings* (pendapatan) yang terus meningkat berarti pajak perusahaan pun akan terus bertambah. Di lain pihak pembiayaan yang disalurkan untuk merangsang pertumbuhan kegiatan ekspor akan menghasilkan pertumbuhan devisa bagi negara. Apabila rata-rata pengusaha, pemilik tanah, pemilik modal, dan buruh/karyawan mengalami peningkatan pendapatan, maka pendapatan negara via pajak akan bertambah, penghasilan devisa bertambah dan penggunaan devisa untuk urusan konsumsi berkurang, sehingga langsung atau tidak, melalui pembiayaan, pendapatan nasional akan bertambah.³²

3. Unsur-unsur Pembiayaan

Dalam pembiayaan mengandung berbagai maksud, atau dengan kata lain dalam pembiayaan terkandung unsur-unsur yang direkatkan menjadi satu. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pembiayaan syariah adalah sebagai berikut:

a. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar diterima kembali dimasa yang akan datang sesuai jangka waktu yang sudah diberikan. Kepercayaan yang diberikan

³² Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*,.... hlm 712

oleh Bank sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu pembiayaan berani dikucurkan.

Oleh karena itu sebelum pembiayaan dikucurkan harus dilakukan penyelidikan dan penelitian terlebih dahulu secara mendalam tentang kondisi Nasabah, baik secara intern maupun ekstern. Kesepakatan antarasi pemohon dengan pihak Bank. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing. Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam akad pembiayaan dan ditandatangani kedua belah pihak.

b. Jangka Waktu

Setiap pembiayaan yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati. Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran yang sudah disepakati kedua belah pihak. Untuk kondisi tertentu jangka waktu ini bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.

c. Risiko

Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian pembiayaan akan memungkinkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu pembiayaan. Semakin panjang jangka waktu pembiayaan maka semakin besar risikonya, demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan Bank, baik risiko disengaja, maupun

risiko yang tidak disengaja, misalnya karena bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya, sehingga tidak mampu melunasi pembiayaan yang diperoleh.

d. Balas Jasa

Dalam Bank Konvensional balas jasa dikenal dengan nama bunga. Disamping balas jasa dalam bentuk bunga Bank juga membebankan kepada nasabah biaya administrasi yang juga merupakan keuntungan bank. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya dikenal dengan bagi hasil.³³

Mengingat pembiayaan adalah atas dasar kepercayaan maka perlu disepakati syarat-syaratnya. Adapun unsur dalam pembiayaan sesuai syariat antara lain:

- a. Adanya dua pihak yaitu pemberi pembiayaan (*Shahibul Maal*) dan penerima pembiayaan (*Mudharib*), dengan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan.
- b. Adanya kepercayaan *Shahibul Maal* kepada *Mudharib* yang didasarkan atas prestasi yaitu potensi *Mudharib*.
- c. Adanya persetujuan berupa kesepakatan pihak *Shahibul Maal* dengan pihak yang berjanji membayar *Mudharib* baik janji lisan, tertulis (akad pembiayaan) atau berupa instrumen dengan melengkapi bukti-bukti dan menghadirkan saksi untuk menghindari perselisihan di kemudian hari.

³³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2008), hlm 98.

- d. Adanya penyerahan barang, jasa atau uang dari *Shahibul Maal* kepada *Mudharib*.
- e. Adanya unsur waktu (*Time Element*) yang merupakan unsur esensial dalam pembiayaan.
- f. Adanya unsur resiko (*Degree of Risk*) baik dari pihak *Shahibul Maal* maupun pihak *Mudharib*. Pada pihak *Shahibul Maal* berupa resiko gagal bayar, kegagalan usaha, ketidakmampuan membayar, atau keengganan membayar sedang pada *Mudharib* adalah kecurangan dari pihak pembiayaan.³⁴

4. Tujuan Pembiayaan

Terdapat dua tujuan yang berkaitan dengan pembiayaan, yaitu:

- a. *Profitability* yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah.
- b. *Safety*, yaitu keamanan atau prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *Profitability* tercapai.³⁵

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro dijelaskan bahwa pembiayaan bertujuan:

³⁴ Rivai da Arifin, *Islamic Banking...*, hlm 701-710.

³⁵ *Ibid.*, hlm 711.

- a. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak yang minus dana, sehingga dapat digulirkan.
- c. Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat agar mampu meningkatkan daya produksinya.
- d. Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.
- e. Terjadinya distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.

Adapun secara mikro, pembiayaan bertujuan untuk:

- a. Upaya memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha, dan laba maksimal harus didukung dengan modal yang maksimal pula.
- b. Upaya meminimalkan risiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul.
- c. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumberdaya ekonomi dapat dikembangkan dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia

serta sumber daya modal. Jika sumber daya manusianya ada, dan sumber daya modal tidak ada, maka dipastikan diperoleh pembiayaan.

- d. Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kaitan dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan kepada pihak yang kekurangan dana.³⁶

Sedangkan pembiayaan berdasar tujuan penggunaannya dibagi menjadi dua yaitu pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif.

- a. Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan untuk kebutuhan konsumsi misalnya pembiayaan pembelian motor, mobil, rumah, biaya sekolah dan lain sebagainya.
- b. Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang digunakan untuk mendanai usaha produktif atau operasional perusahaan, baik untuk ekspansi kapasitas perusahaan ataupun untuk menjaga *cashflow* perusahaan selama periode tertentu.³⁷

Untuk pembiayaan yang berdasarkan jangka waktu dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

- a. Pembiayaan Jangka Pendek (<1 tahun) yaitu, pembiayaan jangka waktu satu tahun atau kurang dari itu dikategorikan pembiayaan jangka pendek.
- b. Pembiayaan Jangka Menengah (=1 tahun) yaitu, pembiayaan jangka menengah biasanya berjangka waktu antara 1 sampai dengan 3 tahun,

³⁶ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan...*, hlm 17-18.

³⁷ Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Resiko Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm 117-118.

biasanya digunakan untuk membiayai modal kerja ataupun pembiayaan konsumtif.

- c. Pembiayaan Jangka Panjang (>1 tahun) yaitu, pembiayaan jangka panjang di atas 3 tahun biasanya diperuntukkan pembiayaan investasi dan kepemilikan rumah bahkan hingga jangka waktu 15-20 tahun.

5. Pelaksanaan Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh bank syariah untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah. Wujud kehati-hatian perbankan dikenal dengan prinsip 5C. Analisis tersebut dipergunakan oleh bank konvensional maupun Bank Syari'ah sebelum kredit dikururkan, sehingga memberikan keyakinan kepada bank bahwa proyek yang akan dibiayai dengan kredit bank cukup layak (*feasible*).³⁸

Analisis pembiayaan adalah kegiatan yang menelaah aspek-aspek penting dan patut diketahui dari nasabah yang akan dibiayai oleh Bank. Tujuan analisis pembiayaan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan sesungguhnya terhadap kondisi nasabah yang akan dibiayai. Dengan demikian, rekomendasi yang benar dan objektis dapat diberikan. Analisis pembiayaan dapat dilakukan secara kualitatif berdasarkan data non keuangan dan kuantitatif berdasarkan pada data keuangan. Untuk nasabah

³⁸ Riski Tri Anugrah, et. all. Pemberdayaan UMKM dan Lembaga Keuangan Syariah Melalui Prinsip Bagi Hasil, *Jurnal Syariah dan Hukum* Vol. 5 No. 1 Tahun 2013, hlm 9.

kecil, analisis kualitatif akan dominan karena data keuangan tidak lengkap dan akurat.³⁹

Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi Bank Syariah dalam mengambil keputusan untuk menyetujui/menolak permohonan pembiayaan. Analisis yang baik akan menghasilkan keputusan yang tepat. Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang dapat digunakan sebagai acuan bagi Bank Syariah untuk meyakini kelayakan atas permohonan pembiayaan nasabah.⁴⁰

Adapun tujuan analisis pembiayaan ada dua hal yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum analisis pembiayaan adalah pemenuhan jasa pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi, jasa-jasa, bahkan konsumsi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, sedangkan tujuan khususnya adalah untuk menilai kelayakan usaha calon peminjam, menekan resiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan, dan untuk menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.⁴¹

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan analisis pembiayaan adalah:

a. Prosedur Umum Pembiayaan

Pemberian pembiayaan dengan prinsip bagi hasil kepada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) menggunakan prosedur umum pembiayaan, mulai dari pengajuan, analisis kelayakan, pembuatan akad

³⁹ *Ibid.*, hlm 10.

⁴⁰ Amir Machmud, *Bank Syariah*, (Bandung: Erlangga, 2010), hlm 87-88.

⁴¹ *Ibid.*, hlm 305

(perjanjian), dan pengawasan. Pengajuan disertai dengan penyertaan dokumen-dokumen yang diperlukan, terlebih karena pemberian pembiayaan adalah kepada suatu badan hukum. Selanjutnya dilakukan analisis pembiayaan, dalam hal ini menerapkan prinsip 5C yaitu: *Character* (penilaian watak/kepribadian), *Chapacity* (penilaian kemampuan), *Capital* (penilaian modal), *Condition of economy* (penilaian terhadap keadaan pasar), dan *Collateral* (penilaian jaminan).⁴²

Secara umum prosedur pembiayaan adalah sebagai berikut:

1) Pengajuan berkas-berkas

Dalam hal ini pemohon mengajukan permohonan pembiayaan yang dituangkan dalam bentuk proposal, yang kemudian dilampiri dengan berkas-berkas lain yang dibutuhkan.

- a. Proposal hendaknya menjelaskan secara rinci mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, besarnya pembiayaan yang dibutuhkan, jangka waktu pembayaran dan jaminan yang digunakan.
- b. Melampirkan dokumen-dokumen yang meliputi foto kopi: Akte notaris, T.D.P (Tanda Tangan Perusahaan), N.P.W.P (Nomor Pokok Wajib Pajak), neraca dan laporan rugi laba 3 tahun terakhir, bukti diri dari pimpinan perusahaan, sertifikat jaminan.

⁴² Anugerah, et. All., *Pemberdayaan UMKM dan Lembaga...*, hlm 8.

c. Selanjutnya dilakukan penilaian dilakukan sementara adalah dari neraca dan laporan laba rugi.

2) Penyelidikan berkas pinjaman

Untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar, termasuk menyelidiki keabsahan berkas.

3) Wawancara awal

Penyelidikan kepada calon debitur dengan langsung berhadapan dengan calon debitur. Tujuannya adalah untuk meyakinkan bank apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti dengan yang bank inginkan.

4) *On the Spot*

Merupakan kegiatan pemeriksaan kelengkapan dengan meninjau berbagai obyek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil *On the Spot* dicocokkan dengan hasil wawancara awal.

5) Wawancara kedua

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* dilapangan.

6) Keputusan pembiayaan

Menentukan apakah pemberian pembiayaan atau pembiayaan akan diberikan atau pun ditolak, jika diterima maka, dipersiapkan

administrasinya. Jika permohonan pembiayaan ditolak maka dikirim surat penolakan sesuai dengan alasannya masing-masing.

7) Penandatanganan akad pembiayaan atau perjanjian yang lainnya

Setelah permohonan tersebut diterima maka sebelum pembiayaan dicairkan terlebih dulu calon nasabah menandatangani akad pembiayaan, mengikat jaminan dan surat perjanjian atau pertanyaan yang dianggap perlu.

8) Realisasi pembiayaan

Realisasi pembiayaan diberikan setelah penandatanganan akad pembiayaan dan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

9) Penyaluran/penarikan dana/Pencairan

Pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian pembiayaan dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan pembiayaan yaitu sekaligus dan secara bertahap.⁴³

b. Pendekatan Analisis Pembiayaan yang meliputi:

- 1) Pendekatan Jaminan, artinya bank dalam memberikan pembiayaan selalu memperhatikan kuantitas dan kualitas jaminan yang dimiliki oleh peminjam.
- 2) Pendekatan Karakter, artinya bank mencermati secara sungguh-sungguh terkait dengan karakter nasabah. Pendekatan Kemampuan

⁴³ Susilo, *Analisis Pembiayaan...*, hlm 130-134.

Pelunasan, artinya bank menganalisis kemampuan nasabah untuk melunasi jumlah pembiayaan yang telah diambil.

3) Pendekatan dengan studi kelayakan, artinya bank memperhatikan kelayakan usaha yang dijalankan oleh nasabah peminjam.

4) Pendekatan fungsi-fungsi bank, artinya bank memperhatikan fungsinya sebagai lembaga *Intermediary* keuangan, yaitu mengatur mekanisme dana yang dikumpulkan dengan dana yang disalurkan.

c. Prinsip Penilaian Analisis Pembiayaan

Ada beberapa prinsip dalam syarat penilaian pembiayaan yang sering dilakukan. Prinsip analisis pembiayaan adalah pedoman-pedoman yang harus diperhatikan oleh pejabat pembiayaan dalam hal ini adalah *Account Officer* (AO) saat melakukan analisis pembiayaan. Secara umum prinsip analisis pembiayaan menggunakan rumus 5C yaitu:

1) Watak/Kepribadian (*Character*)

Penilaian *Character* adalah penilaian utama karena karakter adalah sifat dasar yang terbentuk melalui proses dengan waktu yang lama dan menjadi kebiasaan yang terus berulang dan kontinyu. Dalam penilaian karakter debitur diperhatikan riwayat hidup nasabah, legalitas usaha, riwayat usaha dan riwayat hubungannya dengan bank, reputasi dalam menepati janji, ketekunan, profil kerja, akhlaq dan nilai integritas dan *Curriculum Vitae*.

2) Kemampuan Berusaha (*Capacity*)

Kemampuan berusaha nasabah dalam menjalankan usaha dan kemampuan untuk membayar pinjaman. Kemampuan ini di hubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya dalam mengelola usahanya, sehingga akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

3) Modal (*Capital*)

Capital adalah cerminan komposisi modal sendiri dibandingkan dengan modal pinjaman untuk mendanai kelangsungan hidup usaha, artinya untuk mengukur besarnya pinjaman modal yang diperlukan.

4) Jaminan Pembiayaan (*Collateral*)

Jaminan harus dinilai dan diprediksi: *Collateral Valuation* (ketetapan nilai jaminan), *Liquidity* (proses likuidasi cepat atau lambat), *Depreciability* (penyusutan atau kadar jaminan), *Marketabilit* (pasar atau kemudahan dalam menjual, dan *Controlability* (pengawasan jaminan tempat atau lokasi).

5) Keadaan Lingkungan/Ekonomi (*Condition of Economy*)

Lingkungan eksternal suatu perusahaan mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan tersebut atau keadaan usaha nasabah prospek atau tidak untuk dibiayai. Artinya, kondisi diluar seperti kemajuan teknologi, perubahan pasar, perkembangan industri, kebijakan pemerintah dan arus globalisasi akan secara langsung maupun tidak mempengaruhi usaha nasabah.

Dari 5C tersebut terkadang ditambahkan 1C yaitu *Constraint* artinya hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu proses usaha. *Constraint* adalah batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis untuk dilaksanakan pada tempat tertentu, misalnya pendirian suatu usaha pompa bensin yang disekitarnya banyak bengkel las atau pembakaran batu bata.⁴⁴

d. Kendala Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Cara Mengatasi

Sehati-hati apapun pelaksanaan analisis pembiayaan dilakukan selalu saja ada risiko pembiayaan. Artinya, dalam pemberian pembiayaan pada nasabah selalu ada kemungkinan nasabah tidak dapat mengembalikan pinjaman atau macetnya pembiayaan. Adanya kendala berupa resiko gagal bayar, kegagalan usaha, ketidakmampuan membayar, atau keengganan membayar selalu ada dalam setiap proses pelaksanaan pembiayaan. Selain itu, adanya kesalahan analisis di awal pemberian pembiayaan dapat mempengaruhi ketepatan pemilihan nasabah yang memiliki itikad baik untuk melunasi pembiayaan.

Menurut Sutojo, pembiayaan bermasalah dapat timbul selain karena sebab-sebab dari bank, disebabkan dari pihak debitur antara lain:

- 1) Menurunnya kondisi usaha bisnis perusahaan yang disebabkan merosotnya kondisi ekonomi.
- 2) Adanya salah urus dalam pengelolaan usaha bisnis perusahaan.
- 3) Masalah pribadi debitur, misalnya perceraian, kematian, sakit, gaya hidup boros, dan lainnya.
- 4) Debitur memiliki banyak bidang usaha yang mengalami kegagalan pada salah satu bidang bisnis sehingga berimplikasi pada bisnis lainnya.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm146-149.

- 5) Kesalahan debitur dalam manajemen likuiditas di perusahaannya.
- 6) Karakter yang buruk sehingga tidak ada kemauan untuk membayar angsuran pembiayaan.⁴⁵

Risiko pembiayaan yang terjadi dari peminjaman yang tertunda atau ketidakmampuan peminjam untuk membayar kewajiban yang telah dibebankan. Sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut, maka bank syariah harus mampu menganalisis penyebab permasalahannya, antara lain:

- 1) Aspek internal, yaitu: a) Peminjam kurang cakap dalam usaha tersebut. b) Manajemen tidak baik atau kurang rapi. c) Laporan keuangan tidak lengkap. d) Penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan. e) Perencanaan yang kurang matang. f) Dana yang diberikan tidak cukup untuk menjalankan usaha tersebut.
- 2) Aspek eksternal, yaitu: a) Aspek pasar kurang mendukung, b) Kemampuan daya beli masyarakat kurang, c) Kebijakan pemerintah, d) Pengaruh lain dari luar usaha, e) Kenakalan peminjam.⁴⁶

Faktor internal adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan dalam pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang

⁴⁵ Susilo, *Analisis Pembiayaan...*, hlm 315.


⁴⁶ Rahmat Ilyas, *Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah*. Jurnal Penelitian, Vol. 9 No. 1 Tahun 2015, hlm 200-201.

tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, dan permodalan yang tidak cukup. Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi, dan lain-lain.⁴⁷

e. Pembiayaan dalam Prespektif Islam

Aktivitas pembiayaan dalam pandangan Islam pada intinya harus sesuai dengan tuntunan dalam Al-Qur'an. Dalam pelaksanaan aktivitas pembiayaan ini terdapat dua prinsip yang harus diketahui, yaitu:


- 1) Prinsip *at-ta'awun* yaitu saling membantu, saling bekerjasama diantara anggota masyarakat untuk kebaikan, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah :2.



Artinya: “.....Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” (Qs. Al-Maidah: 2).

- 2) Prinsip menghin dari *Al-Ikhtinaz*, yaitu menahan uang (dana) dan membiarkannya menganggur dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa: 29.

⁴⁷ Kasmir, *Bank dan Lembaga...*, hlm 102.



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.....” (Qs. An-Nisa: 29).⁴⁸

Yang membedakan antara Bank Konvensional dengan Bank Islam/Lembaga Keuangan Syariah adalah adanya larangan riba (bunga), karena dalam Islam riba adalah dilarang, sedang jual beli (*Al-Bai'*) di halalkan.⁴⁹

Dalam Islam dikenal sistem keuangan dan perbankan untuk mendanai suatu usaha dengan menggunakan dana orang lain dengan 35 prinsip penyertaan dalam rangka pemenuhan permodalan (*Equity Financing*) maupun dengan prinsip pinjaman dalam rangka pemenuhan pembiayaan (*Debt Financing*).

Islam mempunyai hukum tersendiri untuk memenuhi kebutuhan tersebut, yaitu melalui akad-akad bagi hasil sebagai metode pemenuhan kebutuhan permodalan, dan akad jual beli untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan artinya Bank Islam tidak akan menggunakan metode

⁴⁸ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Tangerang: Azkia Publisher, 2009), hlm 15.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm 18.

pinjam meminjam uang dalam rangka kegiatan komersial karena setiap pinjam meminjam dengan janji pemberian imbalan adalah termasuk riba.⁵⁰

Sistem Perbankan Islam telah mengamalkan mekanisme-mekanisme yang dapat menghindari riba. Dalam operasionalnya aturan syariah memiliki piranti keuangan yang mendasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut: prinsip bagi hasil (*Profit and Loss Sharing*), prinsip jual beli (*Al-Bai'*), prinsip *Qad*, prinsip *Rahn*, prinsip *Wakalah* dan sebagainya.

B. *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA)

1. Definisi *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA)

Pengertian *Al-Bai' Bitsaman Ajil* secara bahasa diartikan sebagai pembelian barang dengan pembayaran cicilan atau angsuran. Prinsip *Bai' Bitsaman Ajil* merupakan pengembangan dari prinsip *Murabahah*. Jadi dalam hal ini pihak Bank membiayai pembelian barang yang diperlukan nasabah dengan sistem pembayaran angsuran. Dalam pelaksanaannya dengan cara Bank membeli atau memberi surat kuasa kepada nasabah untuk membelikan barang yang diperlukannya atas nama Bank. Selanjutnya pada saat yang sama Bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sebesar harga pokok ditambah sejumlah keuntungan

⁵⁰ *Ibid.*, hlm 22

atau *mark-up*, dimana jangka waktu serta besarnya angsuran berdasarkan kesepakatan bersama antara Bank dengan nasabah.⁵¹

Bai' Bitsaman Ajil menurut Martono yaitu pembelian barang dengan cara dicicil atau angsuran. Prinsip *Bai' Bitsaman Ajil* merupakan pengembangan dari murabahah, akan tetapi yang membedakan hanyalah cara pembayaran yang bersifat jangka panjang, pembayaran dengan angsuran dilakukan tiga bulan, enam bulan, atau satu tahun sesuai dengan kesepakatan pihak BMT dengan nasabah.⁵²

Bai' Bitsaman Ajil menurut Direktorat Pembiayaan Syariah adalah transaksi jual beli barang melalui pembayaran dengan sistem cicilan atau angsuran kredit, dengan lama angsuran atau tenor sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi.⁵³

Bai' Bitsaman Ajil menurut Muhammad adalah menjual dengan harga asal ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakatikan dibayar secara kredit. *Bai' Bitsaman Ajil* mirip *Murabahah*, yaitu menjual dengan harga asal ditambah dengan *margin* keuntungan yang telah disepakati bersama, dan pembayaran dilakukan secara kredit. produk ini juga dapat membantu nasabah.⁵⁴

⁵¹ Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UUI Press, 2009), hlm 57.

⁵² Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Yogyakarta: Ekonisa, 2003), hlm 101.

⁵³ Direktorat Pembiayaan Syariah, *Tanya Jawab Surat Barharga Syariah Negara (Sukuk Negara)*, (Jakarta: DPS Kementerian Keuangan RI, 2011), hlm 76.

⁵⁴ Muhammad, *Bank Syariah Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman*, (Yogyakarta: Penerbit Ekonisa, 2002), hlm 118.

Bai' bitsaman ajil adalah transaksi antara bank dan nasabah dimana bank menjual dengan harga awal ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati dan dibayar secara mengangsur dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak yang berakad, dimana produk ini bisa membantu nasabah.⁵⁵ Dalam lembaga keuangan mikro syariah, *bai' bitsaman ajil* yakni pembiayaan dimana penyedia barang oleh lembaga keuangan, pihak pembeli (anggota/nasabah) harus membayar dengan cara mengangsur dalam jangka waktu tertentu sebesar pokok ditambah dengan keuntungan (profit) yang disepakati. Dalam menentukan jumlah keuntungannya berbeda-beda tergantung pada jangka waktu dan tingkat resiko usaha.⁵⁶

Pembiayaan *bai' bitsaman ajil* merupakan suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara lembaga dan nasabah, dimana pihak lembaga keuangan menyediakan dananya untuk sebuah investasi dan atau untuk pembelian barang modal dan usaha anggotanya kemudian proses pembayarannya dilakukan secara mengangsur (mencicil). Jumlah yang harus dibayarkan oleh peminjam adalah jumlah atas harga barang modal dan *margin* keuntungan yang telah disepakati.⁵⁷

Prinsip jual beli dengan *mark-up* (keuntungan) ini merupakan suatu tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya BMT mengangkat nasabah sebagai agen (yang diberi kuasa) melakukan pembelian barang atas nama

⁵⁵ Muhammad....., hlm 118.

⁵⁶ Muhammad Ridwan, *Manajemen Bitul Maal Wat tamwil*. (Yogyakarta: UII Pres, 2004) hlm 179

⁵⁷ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Pres, 2006), hlm 8.

BMT, kemudian BMT bertindak sebagai penjual, menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan bagi BMT atau sering disebut margin *mark-up*. Keuntungan yang diperoleh BMT akan dibagi juga kepada penyedia/penyimpan dana. Bentuk produk prinsip ini adalah *Murabahah* dan *Bai' Bitsaman Ajil*.⁵⁸

Dalam hal penjualan dengan harga tangguh atau penjualan dengan bayaran yang diangsur ialah menjual sesuatu dengan disegerakan penyerahan barang yang dijual kepada pembeli dan ditangguhkan pembayarannya hingga kesuatu masa yang ditetapkan atau dengan bayaran yang diangsur.⁵⁹

Bai' Bitsamanil Ajil adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *Bai' Bitsamanil Ajil*, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan suatu imbalan. *Al-Bai' Bitsamanil Ajil* dapat dilakukan untuk pembelian secara pemesanan dan biasa disebut sebagai *Al-Bai' Bitsamanil Ajil* kepada pemesan pembelia (KPP).⁶⁰

Maka dari itu, dapat ditegaskan bahwa *bai' bitsaman ajil* merupakan suatu kontrak penjualan dimana bank syariah menjualkan barang kepada nasabahnya dan kemudian nasabah melakukan pembayaran dengan harga beli bank dan margin biaya yang sudah disepakati sebelumnya. Dalam

⁵⁸ Jamal Lulail Yunus, *Manajemen Bank Syari'ah Mikro*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), hlm 35.

⁵⁹ Rivai dan Arifin, *Islamic Banking: sebuah Teori...*, hlm 391.

⁶⁰ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm 23

melaksanakan pembiayaan *bai' bitsaman ajil* ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, terutama dalam prosesnya yaitu:

- a. Identifikasi aset yang ingin dimiliki oleh nasabah. Proses ini dilakukan oleh nasabah itu sendiri.
- b. Bank Islam melakukan pembelian aset yang diinginkan untuk dimiliki oleh nasabah tersebut. Pembelian dilakukan dengan harga beli dari bank Islam kepada pemilik aset.
- c. Bank Islam lalu melakukan penjualan aset tersebut kepada nasabah dengan harga jual yaitu harga beli bank Islam dan *margin* keuntungannya ditetapkan oleh bank Islam.
- d. Nasabah membayar kepada bank Islam sesuai dengan harga jual bank Islam kepada nasabah dengan cara mencicil.⁶¹
- e. Harga barang dengan transaksi *bai' bitsaman ajil* dapat ditentukan lebih tinggi dari pada transaksi tunai. Namun ketika harga telah disepakati tidak dapat dirubah lagi.
- f. Jangka waktu pengembalian dan jumlah cicilan ditentukan berdasarkan musyawarah dan kesepakatan kedua belah pihak.
- g. Jika nasabah tidak dapat membayar tepat pada waktu yang telah disepakati maka bank akan mencari jalan yang paling bijaksana. Jalan apapun yang ditentukan oleh bank tidak akan mengenakan sanksi atau melakukan repricing dari akad yang sama.⁶²

⁶¹ Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*. (Jakarta: Kencana, 2010), Hlm 140.

⁶² Muhammad, *Sistem dan Prosedur.....*, hlm 30-31.

Dalam hal ini penjualan dengan harga tangguh atau penjualan dengan bayaran yang diangsur ialah menjual sesuatu dengan disegerakan penyerahan barang yang dijual kepada pembeli dan ditangguhkan pembayarannya hingga ke satu masa yang ditetapkan atau dengan bayaran berangsur. Tujuan dari penjualan ini adalah untuk meringankan nasabah yang tidak mampu membayar dengan secara tunai melainkan ada kemudahan untuk membayar dengan cara mengangsur.⁶³ Pembiayaan ini diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan barang modal (investasi). Pembiayaan *bai' bitsaman ajil* yang diberikan oleh bank pembiayaan ini berjangka waktu di atas satu tahun.

Menurut Adiwarmarman Karim, *murabahah (al-bai' bitsaman ajil)* lebih dikenal sebagai *murabahah* saja, yang berasal dari kata *ribhu* (keuntungan), adalah transaksi jual-beli dimana BMT menyebut jumlah keuntungannya. BMT bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan. Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan, *murabahah* selalu dilakukan dengan cara pembayaran cicilan.⁶⁴

Jadi pembiayaan BBA adalah pembiayaan yang mempunyai akad jual beli di mana peminjam (anggota BMT) sebagai pembeli sedangkan BMT sebagai penjual. Harga jual barang telah disepakati di awal

⁶³ Rivai dan Arifin, *Islamic Banking: sebuah Teori...*, hlm 391.

⁶⁴ Adiwarmarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: IIT Indonesia, 2003), hlm 86-87.

perjanjian, dengan ketentuan harga pokok ditambah dengan *margin*/keuntungan yang telah disepakati. Pembayaran barang yang dilakukan dengan pembiayaan BBA adalah dengan cicilan atau angsuran.

Model ini mirip dengan *Murabahah*, kecuali bahwa BBA merupakan bentuk pembayaran yang ditangguhkan melalui cicilan walaupun *Murabahah* juga merupakan suatu pembayaran yang ditangguhkan tetapi pembayarannya secara sekaligus. Beberapa penulis Ekonomi Islam tidak menyebutkan BBA karena ia termasuk ke dalam *Murabahah*.


2. Dasar Hukum Bai' Bitsaman Ajil (BBA)

Sesungguhnya semua transaksi *muamalah* itu diperbolehkan, kecuali ada dalil yang melarangnya, praktik BBA sudah lama dikenal sejak zaman rasulullah, akan tetapi Allah SWT sangat melarang praktik riba yang ada dalam jual beli, adapun ayat yang menjelaskan tentang *bai' bitsaman ajil* dalam surat An-Nisa ayat 29 berikut ini:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa: 29)

Penjelasan dari ayat diatas adalah: Jual beli, dimana murabahah dan bai' bitsaman ajil bagian terpenting dari padanya, merupakan bagian terbesar dari rangkaian perniagaan atau bisnis.⁶⁵ Adapun penjelasan dari surat Al-Baqarah ayat 275 dibawah ini:



Artinya: “orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.⁶⁶

⁶⁵ Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi’i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1992), hlm 27.

⁶⁶ Ma’had Tahfidh Yanbu’ul Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahan*,.... hlm 15.

Kalimat diatas menjelaskan bahwa Allah itu tidak melarang adanya praktek jual beli tetapi Allah melarang/mengharamkan adanya riba. Dan dalam Hadist juga telah disebutkan, Muhammad yang berbunyi:

“Dari Suhaib r.a bahwa Rosullah SAW bersabda: ada tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkatan, yaitu: menjual secara kredit, muqaradhah (nama lain dari mudharabah), mencampurkan tepung dengan gandum untuk kepentingan rumah tangga dan bukan untuk dijual ” (HR. Ibnu Majah No: 2280).⁶⁷

Adapun hukum dari *Bai' Bitsaman Ajil* adalah halal, penjualan dengan harga tangguh pada barang yang bukan bahan ribawi seperti emas, perak, mata uang dan bahan makanan dalam pertukaran sesama jenis disyaratkan serah menyerah di suatu majelis perjanjian yang sama.

3. Rukun dan Syarat Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA)

Bai' Bitsaman Ajil adalah *Bai' al-Murabahah* yang di bayarkan secara tangguh. Syarat-syarat dan rukun dasar dari produk ini sama dengan *murabahah*. Perbedaan diantara keduanya terletak pada cara pembayaran, dimana pada pembiayaan *murabahah* pembayaran ditunaikan setelah berlangsungnya akad kredit, sedangkan pada pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* cicilan baru dilakukan setelah nasabah penerima barang mampu memperlihatkan hasil usahanya.

Rukun dan syarat *bai' bitsaman ajil* adalah sama dengan rukun dan syarat dalam jual beli, yaitu:

- a. Penjual
- b. Pembeli

⁶⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm 23.

- c. Adanya barang atau objek
- d. Harga yang disepakati harus jelas
- e. *Ijab Qabul* (akad).

Adapun syarat yang diperlukan, yakni:

- a. Penjual memberi tahu harga pokok kepada anggota calon pembeli.
- b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- c. Kontrak harus bebas dengan riba.
- d. Barang dapat dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan hukum agama syariah.
- e. Penjual harus memberi tahu jika ada barang yang cacat.
- f. Barang yang diakadkan ada ditangan yang kemudian mampu menyerahkan sesuai dengan bentuk dan jumlah yang disepakati.⁶⁸
- g. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian dan pembayarannya, misalnya jika pembelian dilakukan secara angsuran.
- h. Syarat bagi barang yang dijual hendaknya harus milik penjual, suci, berguna dan berharga, jelas, maupun tersedia ketika perjanjian dilaksanakan (kecuali jual saham) sekalipun ia tidak dihadirkan ketika perjanjian terjadi.
- i. Syarat bagi harga barang yang dijual hendaknya disebut dalam perjanjian.⁶⁹

Secara prinsip, jika syarat tidak dipenuhi, pembeli memiliki pilihan:

⁶⁸ Trisnadi P. Usanti dan Abd Shomad, *Transaksi Bank Syariah*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm 32.

⁶⁹ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm 114.

- a. Melanjutkan pembelian seperti apa adanya.
- b. Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atau barang yang dijual.
- c. Membatalkan kontrak.⁷⁰

4. Hukum *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA)

Penjualan dengan harga tangguh adalah halal di sisi Islam pada barang yang bukan bahan ribawi seperti emas, perak, mata uang, dan bahan makanan dalam pertukaran sesama jenis yang disyaratkan serah terima di satu majelis perjanjian yang sama.


Dalam hal ini ulama mempunyai dua pendapat mengenai berlainan harga bagi barang yang sama antara penjual tunai dengan penjualan dengan harga tangguh, misalnya harga tunai Rp. 2000,00, jika harga tangguh Rp. 2500,00. Jumhur Ulama' termasuk Syafi'i berpendapat bahwa berlainan harga seperti itu halal. Segolongan ulama' berpendapat bahwa berlainan seperti itu adalah haram.⁷¹

5. Penerapan *Bai' Bitsaman Ajil* di Lembaga Keuangan Syariah

Dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan atas dasar akad *bai' bitsaman ajil* digambarkan dan dijelaskan sebagai berikut:

⁷⁰ Veithal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*,... hlm 374

⁷¹ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*..., hlm 392



Sumber: Khotibul Umam, Perbankan Syariah

Gambar 1.2 Skema Penerapan Bai' Bitsaman Ajil

- a. Lembaga keuangan bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam rangka membelikan barang terkait dengan kegiatan transaksi akad *bai' bitsaman ajil* dengan nasabah sebagai pihak pembeli barang.

- b. Barang adalah obyek jual beli yang diketahui secara jelas kuantitas, kualitas, harga perolehan dan spesifikasinya.
- c. Lembaga melakukan analisis atas permohonan pembiayaan atas dasar akad *bai' bitsaman ajil* dari nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisis atas karakter (*character*) dan aspek usahanya yang meliputi analisis kapasitas usaha (*capacity*), keuangan (*capital*), dan prospek usaha (*condition*).
- d. Lembaga dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- e. Kesepakatan margin ditentukan hanya satu kali pada awal pembiayaan.
- f. Lembaga dan nasabah menuangkan kesepakatannya dalam perjanjian tertulis.
- g. Jangka waktu pembayaran harga barang ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.⁷²

6. Manfaat Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil*

Bai' bitsaman ajil memberi banyak manfaat kepada bank syariah. Salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem *bai' bitsaman ajil* juga sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di lembaga keuangan syariah.⁷³

7. Peranan Bank Islam dalam *Bai' Bitsaman Ajil*

⁷² Khotibul Umam, *Perbankan Syariah.....*, hlm 143.

⁷³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah,...* hlm 107.

Bank Islam banyak menggunakan pembiayaan BBA ini, karena belum tentu nasabah pembiayaan bisa melunasi tagihannya sekali bayar, akan tetapi untuk menyiasatinya bank Islam banyak menggunakan sistem tangguh dalam pembayarannya.

Dalam bank Islam pembiayaan kepada pelanggan bank memakai konsep BBA untuk pembiayaan pelajaran, pembelian saham rumah, tanah, kendaraan, dan sebagainya.


Bank Islam memberi kemudahan *overdraftnaqad* untuk ini. Pelaksanaan *overdraftnaqad* mengandung dua akad. Perjanjian pertama ialah perjanjian bank Islam membeli dan pelanggan menjual asetnya secara tunai. Bank Islam memasukkan hasil penjualan kedalam rekening sementara dan bank Islam memonitor penggunaan uang pelanggan. Perjanjian kedua ialah perjanjian bank Islam menjual balik aset yang dibeli dari pelanggan secara *Bai' Bitsaman Ajil*.⁷⁴

8. Skema Proses *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA)

Jual beli *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) adalah jual beli tangguh dan bukan jual beli spot (*Bai'* = jual beli, *Tsaman* = harga, *Ajil* = penangguhan) sehingga *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) termasuk dalam kategori perdagangan dan perniagaan yang dibolehkan syariah. Pada *Bai' Bitsaman Ajil* atau BBA akad jual beli *murabahah* (*cost + margin*) ketika pembayaran dilakukan secara tangguh dan dicicil dalam jangka waktu yang panjang, sehingga disebut juga kredit *murabahah* jangka panjang.

⁷⁴ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking...*, hlm 392.

Adapun skema proses jual beli *Bai' Bitsaman Ajil* adalah sebagai berikut:



Sumber: Janwari Yadi, Lembaga Keuangan Syariah

Gambar1.3 Skema Proses Jual Beli *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA)

Keterangan:

Pada jual beli *Bai' Bitsaman ajil*, ada empat proses yang dilakukan:

- Nasabah mengidentifikasi asset, misalkan asset X yang ingin dimiliki atau dibeli.
- Bank membelikan asset yang diinginkan nasabah dari pemilik aset X, misalnya dengan harga Rp.100 juta.
- Bank menjual asset X tersebut kepada nasabah dengan harga jual beli sama dengan harga perolehan ditambah margin keuntungan yang diinginkan bank, misalnya Rp. 120 juta.

d. Nasabah membayar harga asset X yang Rp 120 juta dengan cicilan sesuai kesepakatan.⁷⁵

Dalam praktiknya, nasabah dan Bank melakukan kontrak jual dan beli kembali (*sale and buy back*) yang tercermin pada perjanjian *Property Purchase Agreement* (PPA) dan *Property Sale Agreement* (PSA). Dalam PPA bank membeli aset dari nasabah disyaratkan untuk membeli aset yang telah dijual sebelumnya ke Bank. Uang pembayaran dari Bank akan diteruskan dari nasabah untuk dibayarkan ke pemilik awal aset. Setelah memiliki aset, Bank kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan PSA.

- a. Harga barang dengan transaksi *Bai' Bitsaman Ajil* dapat ditentukan lebih tinggi dari pada transaksi tunai. Namun, ketika harga telah disepakati, tidak dapat berubah lagi.
- b. Jangka waktu pengembalian dan jumlah cicilan ditentukan berdasarkan musyawarah dan kesepakatan kedua belah pihak.
- c. Manakala nasabah tidak dapat membayar tepat pada waktu yang telah disepakati maka Bank akan mencarikan jalan paling bijaksana.⁷⁶

Dengan demikian, *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) merupakan pembiayaan yang berakad jual beli dimana suatu perjanjian yang disepakati antara BMT dengan anggotanya, BMT menyediakan dananya untuk sebuah investasi dan atau pembelian barang modal dan usaha anggotanya yang kemudian proses pembayarannya dilakukan secara

⁷⁵ Janwari, Yadi, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm 21.

⁷⁶ Muhammad, *Sistem dan Operasional...*, hlm 30-31.

mencicil atau angsuran. Jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh peminjaman adalah jumlah atas dasar harga barang modal dan *mark-up* yang telah disepakati.

C. Usaha Kecil

1. Definisi Usaha Kecil

Usaha kecil menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan keseharian masyarakat di Indonesia maupun di belahan dunia pada umumnya. Konsumen Indonesia maupun di belahan dunia pada umumnya. Konsumen Indonesia memperoleh produk kebutuhan sehari-hari dari warung dan toko-toko yang ada di sekitar lingkungan rumahnya yang pada umumnya berbentuk usaha kecil. Mereka pun pergi ke salon untuk memotong rambut, *creambath* atau aktivitas lainnya di salon yang pada umumnya berbentuk usaha kecil. Dengan demikian, usaha kecil sangat menunjang kebutuhan hidup konsumen Indonesia dan berpengaruh sangat besar terhadap penciptaan lapangan kerja juga peningkatan pertumbuhan perekonomian suatu negara. Dalam Undang-undang No.9/1995 Pasal 5 tentang usaha kecil disebutkan beberapa kriteria usaha yang dapat dikelompokkan sebagai usaha kecil, sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000.⁷⁷

⁷⁷ Ismail Solihin, *Pengantar Bisnis*. (Jakarta: kencana, 2006), hlm 127.

- c. Jenis barang/komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak gampang berubah.
- d. Lokasi/tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah-pindah.
- e. Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana.
- f. Keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga.
- g. Sudah membuat neraca usaha.
- h. Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.
- i. Sumberdaya manusia (pengusaha) memiliki pengalaman dalam berwira usaha.
- j. Sebagian sudah akses ke perbankan dalam keperluan modal.
- k. Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti *business planning*.⁷⁸

Selain kriteria tersebut diatas, terdapat kriteria tambahan yang pada umumnya melekat pada usaha kecil. Kriteria-kriteria tersebut menurut *The Committee of Economic Development* organisasi swasta yang melakukan riset yang memberikan berbagai usulan bagi penyusunan kebijakan mengenai berbagai masalah ekonomi nasional maupun internasional di Amerika Serikat adalah sebagai berikut:

⁷⁸ Bank Indonesia, *Profit Bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah*. (Jakarta: Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, 2005), hlm 14.

- a. Pemilik perusahaan merangkap sebagai pengelola perusahaan.
- b. Modal perusahaan dibiayai oleh satu orang atau sekelompok orang.
- c. Pemilik dan karyawan bertempat tinggal tidak jauh dari perusahaan.
- d. Ukuran perusahaan relatif kecil apabila dibandingkan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama (ukuran perusahaan dapat dinyatakan dalam bentuk aset, jumlah karyawan, atau pendapatan penjualan).

2. Faktor-Faktor Penyebab Keberhasilan Usaha Kecil

Berbagai kekuatan yang melekat ada usaha kecil dapat memberikan kontribusi bagi keberhasilan usaha kecil. Faktor faktor tersebut antara lain:

- a. Fleksibilitas usaha besar

Usaha kecil lebih fleksibel dibandingkan perusahaan besar. Usaha kecil dapat melakukan rencana usaha lebih cepat dibandingkan perusahaan besar sehingga dapat memberikan tanggapan terhadap perubahan lingkungan usaha secara lebih cepat. Perusahaan besar yang memiliki lapisan birokrasi sangat banyak, akan memberikan respons yang lebih lambat terhadap perubahan lingkungan perusahaan dibanding usaha kecil.

- 1) Memiliki perhatian yang lebih besar terhadap pelanggan dan karyawan.

Pemilik usaha kecil lebih memiliki kontak langsung dengan pelanggan dan karyawan dibandingkan dengan perusahaan besar. Usaha kecil dapat memberikan respons yang lebih cepat terhadap perubahan

selera pelanggan karena usaha kecil memiliki hubungan yang lebih intens kepada pelanggan. Pengusaha kecil juga memiliki komunikasi langsung yang lebih banyak dengan para karyawannya dibandingkan perusahaan besar. Pada perusahaan komunikasi antara pimpinan puncak dengan karyawan seringkali harus diwakili oleh jenjang manajer.

2) Biaya tetap lebih rendah

Biaya tetap adalah berbagai biaya yang perubahannya tidak proporsional dengan perubahan jumlah volume produksi. Usaha kecil memiliki biaya tetap yang lebih rendah dibandingkan dengan usaha besar, sehingga usaha kecil dapat menetapkan harga jual lebih rendah dibandingkan perusahaan besar.

3) Pemilik usaha memiliki motivasi yang lebih besar

Karena pengelola usaha kecil pada umumnya merangkap sebagai pemilik usaha, dimana mereka membentuk usaha dengan harapan dapat memperoleh keuntungan yang akan meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Maka, para pemilik usaha kecil memiliki motivasi yang lebih besar dalam menjalankan usahanya dibandingkan dengan para manajer di perusahaan besar yang pada umumnya bukan merupakan pemilik langsung perusahaan.⁷⁹

3. Faktor-faktor Penyebab kegagalan Usaha Kecil

Dibawah ini ada beberapa faktor penyebab kegagalan usaha kecil.

Faktor-faktor tersebut antara lain:

⁷⁹ Ismail Solihin, *Pengantar Bisnis....*, hlm 127.

- a. Kecerobohan pemilik perusahaan yang tercermin dari perilaku usaha yang buruk, kesehatan yang buruk, masalah perkawinan, dan lain-lain.
- b. Bencana seperti kebakaran, meninggalnya pemilik perusahaan, dan lain-lain.
- c. Penipuan, seperti penggelapan uang perusahaan, pembuatan laporan palsu, perjanjian yang salah, dan lain-lain.
- d. Faktor-faktor ekonomi, seperti tingginya tingkat bunga, kehilangan bagian pasar, dan lain-lain.
- e. Masalah penualan, seperti kemampuan bersaing yang lemah, masalah persediaan barang, lokasi usaha yang kurang baik, dan lain-lain.
- f. Masalah biaya, seperti tingginya biaya operasional perusahaan dibandingkan dengan pesaing, besarnya biaya bunga yang harus dibayar perusahaan setiap bulan, dan lain-lain.
- g. Masalah yang ditimbulkan oleh pelanggan, seperti masalah kolektibilitas piutang, jumlah pelanggan yang terlalu kecil, dan lain-lain.
- h. Masalah yang berkaitan dengan permodalan seperti jumlah modal yang kurang memadai, adanya penarikan modal secara terus-menerus, dan lain-lain.⁸⁰

⁸⁰ Ismail Solihin, *Pengantar Bisnis*. (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 128.

D. *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)

1. Definisi *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT)

Baitul Maal wat Tamwil adalah lembaga keuangan dengan konsep syariah yang lahir sebagai pilihan yang menggabungkan konsep *maal* dan *tamwil* dalam satu kegiatan lembaga. Konsep *maal* lahir dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat muslim dalam hal menghimpun dan menyalurkan dana untuk zakat, infak dan shadaqah (ZIS) secara produktif. Sedangkan konsep *tamwil* lahir untuk kegiatan bisnis produktif yang murni untuk mendapatkan keuntungan dengan sektor masyarakat menengah ke bawah (mikro).

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) adalah kependekan dari Badan Usaha Mandiri Terpadu atau, yaitu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah.⁸¹

Secara keseluruhan pengertian *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) adalah:

BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang saalam, yaitu keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian dan kesejahteraan.⁸²

⁸¹ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm 315.

⁸² Buchari Alma, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2014), hlm 23-24.

Secara konseptual, *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) memiliki dua fungsi *Baitul Tamwil* (*Bait* = Rumah, *At-Tamwil* = Pengembangan Harta). Jadi BMT adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wat al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha proaktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan.⁸³

Baitul Maal wat Tamwil berasal dari kata *baitul* (rumah), *Maal* (harta), dan *Tamwil* (usaha) jadi pengertian umum dari *Baitul maal wat tamwil* adalah rumah pengumpulan harta dan mempunyai peran sosial dalam aktifitasnya. Dalam perkembangan saat ini memang sudah semakin banyak lembaga bisnis yang memiliki kegiatan sosial, namun kegiatan sosial biasanya hanya menjadi pelengkap dari aktivitas bisnisnya atau sekedar memenuhi tuntutan lingkungan sosialnya, dalam keadaan ini sudah dapat dipastikan bahwa pengelolaan dan manajemennya tidak akan bisa maksimal.

Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana anggota dan calon anggota (nasabah) serta menyalurkannya pada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Namun demikian, terbuka luas bagi BMT untuk mengembangkan lahan bisnisnya pada sector riil maupun sector keuangan lain yang dilarang

⁸³ Abdul Aziz dan Mariyah Ulfah, *Kapita Selektu Ekonomi Islam Kontemporer*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm 115.

dilakukan oleh lembaga keuangan bank. Karena BMT bukan lembaga bank, jadi tidak tunduk pada aturan perbankan.⁸⁴

Secara kelembagaan BMT didampingi atau didukung Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). Keberadaan BMT merupakan representasi dari kehidupan masyarakat dimana BMT itu berada, dengan jalan ini BMT mampu mengakomodir kepentingan ekonomi masyarakat. Peran umum BMT yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syariah. Peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syariah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil yang serba cukup, ilmu pengetahuan ataupun materi maka BMT mempunyai tugas penting dalam mengemban misi keislaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat.⁸⁵

Adapun konsep dasar BMT adalah sebagai berikut:

- a. Keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dan muamalah Islam ke dalam kehidupan nyata.
- b. Keterpaduan (*kaffah*) yaitu nilai-nilai spiritual berfungsi mengarahkan dan menegakkan etika dan moral yang dinamis, proaktif, progresif, dan berakhlak mulia.

⁸⁴ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul.....*, hlm 126.

⁸⁵ Heri Sudarso, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hlm 121.

- c. Kekeluargaan.
 - d. Kebersamaan.
 - e. Profesionalisme.
 - f. Istiqomah, konsisten, berkelanjutan tanpa henti dan tanpa putus asa.
- Setelah mencapai suatu tahap, maju ke tahap berikutnya, hanya kepada Allah berharap.⁸⁶

2. Ciri-ciri Baitul *Maal wat Tamwil* (BMT)

Adapun ciri secara umum BMT adalah sebagai berikut:

- a. Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota masyarakat.
- b. Bukan lembaga sosial, tetapi bermanfaat untuk mengefektifkan penggunaan dana sosial serta menyelenggarakan kegiatan pendidikan.
- c. Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat sekitar.
- d. Milik bersama masyarakat kecil dari lingkungan BMT, bukan milik perseorangan atau orang dari luar masyarakat.⁸⁷

3. Tujuan, Visi, Misi dan Peran *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT)

Lahirnya BMT bertujuan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Sedangkan visi BMT yaitu menjadi lembaga keuangan yang mandiri, sehat, dan kuat yang kualitas ibadah anggotanya meningkat sehingga mampu berperan menjadi wakil pengabdian Allah untuk

⁸⁶ M.Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*. (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), hlm 321.

⁸⁷ Muhammad Sholahuddin, *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), hlm 147.

memakmurkan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Misi BMT yaitu mewujudkan gerakan pembebasan anggota dan masyarakat dari belenggu renternir, jerat kemiskinan dan ekonomi ribawi, gerakan pemberdayaan meningkatkan kapasitas dalam kegiatan ekonomi *riil* dan kelembagaannya menuju tatanan perekonomian yang makmur dan maju dan gerakan keadilan membangun struktur masyarakat madani yang adil, makmur, maju berlandaskan syariah dan ridha Allah SWT.⁸⁸

Dengan demikian, BMT mempunyai dua peran sekaligus. Pertama sebagai lembaga yang terbentuk atas inisiatif dari bawah, BMT melakukan fungsinya sebagai mobilisator potensi ekonomi masyarakat untuk dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota. Dalam hal ini BMT berkedudukan sebagai organisasi bisnis. Kedua adalah fungsi BMT sebagai organisasi yang juga berperan sosial, yaitu menjadi perantara antara *Shahibul Maal* (orang yang mempunyai harta yang berlebihan) dengan *Dua'fa* (orang yang kekurangan harta) sebagai *Mudharib* (pengguna dana) terutama untuk pengembangan usaha produktif.

4. Fungsi *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT)

Dalam rangkamencapai tujuannya, BMT berfungsi:

- a. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong, dan mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota dan daerah kerjanya.

⁸⁸ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga...*, hlm 318

- b. Meningkatkan kualitas SDM anggota menjadi lebih profesional dan Islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.
- c. Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.
- d. Menjadi perantara keuangan antara agniya sebagai *shohibbul maal* dengan *du'afa* sebagai *mudharib*, terutama untuk dana-dana sosial seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf, hibah, dll.
- e. Menjadi perantara antara pemilik modal (*shohibbul maal*), baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana (*mudharib*) untuk pengembangan usaha produktif.⁸⁹

5. Prinsip-prinsip dalam BMT

Dalam menjaga kepercayaan anggotanya BMT selalu berpegang teguh pada prinsip; dari, untuk dan kepada anggota, kebersamaan atau ukhuwah islamiah, mandiri, swadaya, musyawarah, semangat jihad, istiqomah dan profesional serta muamalat Islamiah.⁹⁰

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dalam kegiatan operasionalnya menggunakan prinsip bagi hasil, sistem balas jasa, sistem profit, akad bersyariat dan produk pembiayaan.⁹¹

⁸⁹ Muhammad Riswan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*,... hlm 131.

⁹⁰ Sholahuddin, *Lembaga Keuangan...*, hlm 146.

⁹¹ Alma, *Manajemen Bisnis...*, hlm 24.

a. Prinsip Bagi Hasil

Prinsip ini maksudnya adalah ada pembagian hasil dari pemberi pinjaman dengan BMT yakni dengan konsep *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Muzara'ah* dan *Al-Musaqoh*.

b. Sistem Balas Jasa

Sistem ini merupakan sistem tata cara jual beli, dalam pelaksanaannya BMT mengangkat nasabah sebagai agen yang diberi kuasa pembeli barang atas nama BMT, dan bertindak sebagai penjual dengan ditambah *mark up*. Keuntungan BMT nantinya akan dibagi kepada penyedia dana. Sistem balas jasa yang dipakai adalah *Ba'l Murohabah*, *Bai' as-Salam*, *Bai'al-Istishna*, dan *Bai' Bitsaman Ajil*.

c. Sistem Profit

Sistem ini merupakan pelayanan yang bersifat sosial dan non komersial, nasabah cukup mengembalikan pokok pinjamannya saja.

d. Akad Bermasyarakat

Merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing pihak mengikutsertakan modal dengan perjanjian pembagian keuntungan/kerugian yang disepakati. Konsep yang dipakai *Musyarakah* dan *Mudharabah*.

e. Produk Pembiayaan

Penyediaan uang dan tagihan berdasarkan persetujuan/kesepakatan pinjam-meminjam BMT dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya beserta bagi

hasil setelah jangka waktu tertentu. Pembiayaan tersebut adalah *Al-Murabahah* (MBA), *Al-Bai' Bitsaman Ajil* (BBA), *Al-Mudharabah* (MDA) dan *Al-Musyarakah* (MSA).⁹²

E. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Berdasarkan eksplorasi peneliti terdapat hasil penelitian yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini.

Penelitian-penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ali Amin dan Ichlas Fadhillah yang bertujuan untuk mengetahui bahwa Pembiayaan *Al-bai' bitsaman ajil* berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan usaha kecil pada BQ Baiturrahman Baznas Madani Kota Banda Aceh. Metode yang digunakan peneliti yakni metode kuantitatif. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa hubungan variabel pembiayaan *Al bai' bitsaman ajil* (X) berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan pendapatan usaha kecil (Y) pada Baitul Qiradh (BQ) Baiturrahman Baznas Madani Kota Banda Aceh. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis ialah sama-sama menggunakan produk pembiayaan *bai' bitsaman ajil*. Perbedaanya itu terletak pada metode yang digunakan kuantitatif, sedang penulis menggunakan metode kualitatif dan objek penelitiannya dimana

⁹² Alma, *Manajemen Bisnis...*, hlm 24-25.

peneliti di Baitul Qiradh (BQ) Baiturrahman Baznas Madani Kota Aceh, sedangkan penulis di BMT Istiqomah Tulungagung.⁹³

2. Penelitian yang dilakukan oleh, Erli Susanti, 2016, (Program D III Perbankan Syariah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga) dengan judul *Analisis Prosedur Pembiayaan Akad Bai' Bitsaman Ajil (BBA) di Koperasi Simpan Pinjam Syariah Ramadan Salatiga*.

BMT adalah kependekan dari Balai Usaha Mandiri Terpadu atau *Baitul Mal wat Tamwil*, yaitu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Pembiayaan dengan menggunakan akad *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) adalah produk pembiayaan BMT yang diperuntukkan bagi perseorangan atau badan usaha yang bergerak di sektor UMKM. Dalam penelitian ini menyebutkan tentang analisis prosedur pembiayaan menggunakan akad *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA), serta menangani pembiayaan bermasalah atau kredit macet dengan memakai prinsip syariah yang ada.

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif. Dalam penelitian ini data penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk mengetahui keadaan objek atau keberadaan kebenaran melalui interaksi sosial, maka penulis dengan mudah mengetahui secara keseluruhan aktifitas yang terjadi dalam maupun diluar

⁹³ Aliamin dan Ichsan Fadillah, "Pengaruh Pembiayaan A-Bai' Bitsaman Ajil Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Kecil Pada Baitul Qiradh Baiturrahman Badan Amil Zakat Nasional Madani di Kota Banda Aceh", Jurnal Akutansi Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah Aceh, Vol.5 No.1 Tahun 2013, dalam <http://ejurnal.unmuha.ac.id/index.php/JAM/artikel/view/395>. Diakses pada Minggu, 11 November 2018 pk1 08:36 wib.

kantor. Data dalam penelitian ini di dapatkan melalui studi pustaka, observasi, wawancara, didokumentasi. Setelah semua peneliti lakukan dan dijadikan Tugas Akhir ini maka kemudian disimpulkan dan memberikan saran-saran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan yang menggunakan akad *Bai' Bitsaman Ajil* di BMT dapat digunakan untuk semua usaha yang dapat digunakan untuk semua usaha yang jangka waktunya lebih dari satu tahun dan dapat diperpanjang dengan menambah jangka waktu dapat pula menambah jaminan dan jangka waktu yang diinginkan oleh nasabah.⁹⁴

3. Penelitian yang dilakukan oleh Fitrotul Maghfiroh, 2014, (Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang) dengan judul *Analisis Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil (BBA) dalam Meningkatkan Pendapatan (BMT UGT Sidogiri) Capem Kepanjen*.

Pembiayaan yang paling diminati para nasabah di BMT UGT Sidogiri Capem Kepanjen adalah pembiayaan BBA. Hal ini memberikan banyak manfaat kepada pihak BMT, salah satunya adalah keuntungan yang muncul dari selisih harga jual beli dari penjual dengan harga jual beli kepada nasabah berdasarkan hasil wawancara dengan manajer BMT, bahwa pembiayaan BBA di nilai sangat sesuai karakteristik kebanyakan nasabah BMT yaitu pengusaha mikro. Berdasarkan hal tersebut penulis melakukan penelitian pada BMT UGT Sidogiri Capem Kepanjen hasilnya dituangkan dalam skripsi dengan judul “Analisis Pembiayaan *Bai'*

⁹⁴ Erli Susanti, *Analisis Prosedur Pembiayaan Akad Bai' Bitsaman Ajil (BBA) di Koperasi Simpan Pinjam Syariah Ramadan Salatiga*, (Program D III Perbankan Syariah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2016).

Bitsaman Ajil (BBA) Dalam Meningkatkan Profitabilitas Pada BMT UGT Sidogiri Capem Kepanjen”.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif pendekatan dengan deskriptif yang bertujuan untuk mendiskripsikan prosedur pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil (BBA)* serta kontribusi pembiayaan BBA dalam meningkatkan pendapatan BMT. Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu pengumpulan data, pemilihan data, penyajian data selanjutnya menarik kesimpulan serta memberikan solusi dalam menyelesaikannya. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa, BMT telah menetapkan prosedur pembiayaan yang harus dipenuhi oleh setiap calon nasabah diawali dengan pengajuan permohonan sampai kepada informasi persetujuan realisasi pembiayaan dan menggunakan prinsip analisis pembiayaan 5C. Pembiayaan BBA memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap pendapatan BMT-UGT Secara berturut-turut, selain itu pembiayaan BBA telah memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap pendapatan BMT dilihat dari analisis profitabilitas (NPM, ROA, ROE), karena analisis tersebut menunjukkan bahwa profitabilitas yang dihasilkan BMT mengalami fluktuatif (naik, turunnya pendapatan).⁹⁵

Persamaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penulis yakni sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan produk pembiayaan *bai' bitsaman ajil*, sedang perbedaannya adalah terletak pada penggunaan analisis pembiayaan 5C, pada penelitian terdahulu membahas

⁹⁵ Fitrotul Maghfiroh, *Analisis Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil (BBA) dalam Meningkatkan Pendapatan (BMT UGT Sidogiri) Capem Kepanjen*, (Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2014).

tentang pendapatan di BMT, sedang penelitian sekarang membahas bagi usaha kecil, pada tempat penelitian penelitian terdahulu melakukan penelitian bertempat di BMT UGT Sidogiri sedangkan penelitian sekarang bertempat di BMT Istiqomah Tulungagung.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Heni Solikhah, 2013, (Program Studi DIII Perbankan Syariah. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga), dengan judul *Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil di BMT Amal Mulia Kantor Cabang Karanggede*.

Prosedur di BMT Amal Mulia pertama pengajuan permohonan pembiayaan, survey dokumen, (dalam menganalisis pembiayaan menggunakan 5C), rapat komite pembiayaan, dan pencairan pembiayaan. Dalam pemberian bagi hasil yang diberikan kepada BMT adalah 1.8% atau Rp.18000,-. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pembiayaan dan bagi hasil yang akan diberikan nasabah kepada BMT Amal Mulia.

Dengan prosedur yang baik, maka meminimkan suatu angsuran yang tidak terbayarnya di suatu BMT. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, sehingga diperlukan survey langsung oleh nasabah. Data yang dibutuhkan adalah data primer yang diolah dengan menggunakan metode sederhana. Selain data dari survey, penyusun juga mendapat data-data dari teori terdahulu dan penelitian terdahulu.

Teori ini digunakan untuk memperkuat analisis. Penelitian ini menyimpulkan dalam pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* harus benar-benar

teliti agar tidak terjadi angsuran yang tidak terbayarkan. BMT dalam memberikan bagi hasil sesuai kesepakatan dan kemampuan nasabah di BMT Amal Mulia Kantor Cabang Karanggede.⁹⁶

Secara keseluruhan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah membahas pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* dengan metode kualitatif. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian pada penelitian terdahulu membahas prosedur pembiayaan dan bagi hasil yang akan diberikan kepada nasabah dan untuk penelitian ini membahas Implementasi pembiayaan bagi usaha kecil.

5. Penelitian yang dilakukan oleh, Erviana Zahrotul Layla, 2016, (Jurusan Perbankan Syariah IAIN Tulungagung) dengan judul *Peran Pembiayaan Akad Bai' Bitsaman Ajil Bagi Pengembangan Usaha Nasabah di BMT Agritama Blitar*.

Perkembangan perekonomian dalam suatu Negara berdampak pada peningkatan permintaan/kebutuhan dari masyarakat akan bermodalan untuk perkembangan usaha maupun investasi. Usaha mikro merupakan salah satu sektor yang dimiliki peranan penting dalam perekonomian, namun sektor ini sulit berkembang. Hal ini disebabkan pengusaha mikro umumnya berasal dari masyarakat lapisan bawah yang nyaris tidak tersentuh dan dianggap tidak memiliki potensi dana oleh lembaga keuangan konvensional. Hal ini menjadi peluang bagi BMT Agritama Blitar dalam rangka pemberdayaan masyarakat melalui system simpan-

⁹⁶ Heni Solikhah, *Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil di BMT Amal Mulia Kantor Cabang Karanggede*, (Program Studi DIII Perbankan Syariah. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2013).

pinjam dan jasa keuangan. Salah satu produk pembiayaan di BMT Agritama yang cukup diminanti oleh nasabah khususnya para pengusaha mikro adalah pembiayaan *Bai Bitsaman Ajil* (BBA). Dengan banyak peminat dengan pembiayaan BBA, membuat peneliti ingin mengetahui lebih jauh peran pembiayaan BBA bagi pengembangan usaha mikro nasabah.

Rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) Bagaimana peran pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* bagi usaha mikro nasabah di BMT Agritama Blitar?, (2) Bagaimana perkembangan usaha nasabah sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* di BMT Agritama Blitar?. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pembiayaan BBA serta, hasil sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan BBA bagi pengembangan usaha mikro. Jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Dalam proses pengambilan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder kemudian menganalisis dan mengambil kesimpulan dari data tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, peran pembiayaan BBA bagi pengembangan usaha mikro yaitu: (1) Peran pembiayaan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi nasabah diantaranya (a) peran motivator yaitu BMT mendorong nasabah untuk mengembangkan potensi dalam masalah-masalah yang dihadapi (b) peran fasilitator yaitu BMT menyiapkan serta

menyediakan kebutuhan yang dibutuhkan oleh nasabah (c) peran katalisator yaitu BMT menghubungkan antara pembeli dengan pemilik barang, membantu dalam hal pemenuhan permodalan usaha mikro (2) Perkembangan usaha nasabah berkembang dengan sangat baik, terbukti bertambahnya pendapatan juga aset informan.⁹⁷

Persamaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penulis yakni sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan sama-sama membahas produk pembiayaan *bai' bitsaman ajil*, sedang perbedaannya adalah terletak pada fokus penelitian yang membahas peran pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* dan penelitiannya bertempat di BMT Agritama Blitar, sedangkan penelitian sekarang bertempat di BMT Istiqomah Tulungagung dan membahas implementasi pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* bagi usaha kecil.

F. Kerangka Konseptual

Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) adalah Lembaga Keuangan Mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil untuk mengembangkan bisnis Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam dengan tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan *Al-Qur'an* dan *Hadits*.

⁹⁷ Erviana Zahrotul Layla, *Peran Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil Bagi Pengembangan Usaha Nasabah Di BMT Agritama Blitar*, (Jurusan Perbankan Syariah IAIN Tulungagung: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2016).

Salah satu produk pembiayaan *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) yang dapat menjadi solusi bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah pembiayaan *Bai' Bitsaman Aji* (BBA). Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) atau pembiayaan berakad jual beli, adalah suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara BMT dengan nasabah dimana BMT menyediakan dananya untuk sebuah investasi dan atau pembelian barang modal dan usaha anggotanya yang kemudian proses pembayarannya dilakukan secara mencicil atau angsuran. Jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh peminjam adalah jumlah atas harga barang modal dan *mark up* yang disepakati.

Dalam pembiayaan *Bai' Bitsaman ajil* bagi usaha kecil harus melalui tahapan proses sesuai aturan sebelum menerima pembiayaan. Tahapan tersebut dimulai dari awal proses pengajuan permohonan pembiayaan oleh nasabah kepada pihak BMT Istiqomah tulungagung untuk selanjutnya dilaksanakan survei atau analisis pembiayaan untuk menetapkan kelayakan nasabah dalam menerima pembiayaan.

Usaha kecil menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan keseharian masyarakat di Indonesia maupun di belahan dunia pada umumnya. Konsumen Indonesia maupun di belahan dunia pada umumnya. Dengan demikian, usaha kecil sangat menunjang kebutuhan hidup konsumen Indonesia dan berpengaruh sangat besar terhadap penciptaan lapangan kerja juga peningkatan pertumbuhan perekonomian suatu negara.

Pembiayaan yang telah diterima oleh anggota dapat dimanfaatkan untuk pengembangan usaha kecil seperti pengusaha jual beli Ikan Asin,

pedagang gorengan, pedagang sayur, pedagang lesehan dan usaha-usaha lainnya yang termasuk usaha kecil. Dan terdapat kendala-kendala yang muncul, dan harus dicari solusi mengatasinya agar proses analisis pembiayaan pada pengembangan usaha kecil dapat berjalan dengan baik.

Berdasar uraian tersebut di atas untuk dapat dipahami dengan alur kerangka teori dari penelitian sebagai berikut:

Gambar 1.4 Bagan Kerangka Konseptual

